



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
CITY GUIDE 911FM
TENTANG
PEMBERITAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 17.1.93/UN32/KS/2023

Nomor:002/AMEG.ID/CGFM/MOU/I/2023





Pada hari ini, **Senin** tanggal **tujuh belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh dua**, para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. Hariyono, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Eko Setyawan** : Direktur Radio *City Guide* FM, yang berkedudukan di Jalan Baiduri Pandan Nomor 16 Tlogomas Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari naskah kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Tujuan dari naskah kerjasama ini adalah sebagai pedoman dan pegangan para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

			
---	---	---	---

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pemberitaan aktivitas Universitas Negeri Malang secara proposional.

**PASAL 3
TANGGUNG JAWAB**

Dalam pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) PIHAK KESATU

Berhak mendapatkan publikasi dalam bentuk dialog interaktif, atau bentuk spot iklan pada **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA


- a. Wajib menyiarkan publikasi dalam bentuk dialog interaktif;
- b. Berhak menerima pembayaran sebesar Rp. 4.500.000,- per 1 (satu) kali kegiatan dialog interaktif dan publikasi lainnya yang telah disepakati sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23);
- c. Menyediakan kesempatan sumber daya dan sarana untuk tempat pembelajaran *broadcasting*.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan *City Guide* 911FM. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.



**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk *City Guide* 911FM.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA

City Guide 911FM



Eko Setyawan
Direktur

Guide 911 FM
Aroma Media Grup

